



PENETAPAN

Nomor 3836/Pdt.G/2019/PA.Dpk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama dalam persidangan, majelis telah menjatuhkan Penetapan antara:

Vivi Trisnavia Binti Usman Sugandi, Jakarta, 28 Juni 1971, umur 48 tahun, 0818808048 agama Islam, Pendidikan Terakhir SMA, Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Cimanuk 7 Nomor 191 RT.06 RW.02, Kelurahan Bakti Jaya Kecamatan Sukmajaya Kota Depok, selanjutnya disebut **Penggugat**;

Melawan

Dani Utoro Bin Sarwadi. M, Jakarta, 18 Januari 1971, umur 48 tahun, agama Islam, Pendidikan Terakhir SMA, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Cucak Rowo Blok F10 Nomor 7 RT.009 RW.009, Kelurahan Pasir Putih Kecamatan Sawangan Kota Depok, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan kedua belah pihak dan telah memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 29 Oktober 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok, Nomor 3836/Pdt.G/2019/PA.Dpk, tanggal 30 Oktober 2019 telah mengajukan Gugatan untuk melakukan cerai gugat terhadap Tergugat dengan dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, yang pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 21 Desember 1997, di KUA Bojonggede, sesuai Kutipan Akta Nikah nomor: 1599/150/XII/1997. Yang dikeluarkan oleh

Hlm. 1 dari 6 hal. Put. No. 3836/Pdt.G/2019/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama (KUA) Bojonggede kecamatan Bojonggede Kabupaten Bogor, tertanggal 27 Desember 1997;

2. Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah di alamat Jalan Cucak Rowo Blok F Nomor 7 RT.009 RW.009, Kelurahan Pasir Putih Kecamatan Sawangan Kota Depok;
3. Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun layaknya suami istri serta telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
 - Muhammad Davi Widianoro, Laki-laki, lahir di Jakarta pada tanggal 16 Juni 1998, umur 21 tahun;
 - Emirsyah Khansa Athaayaa Tridiantoro, Laki-laki, lahir di Depok pada tanggal 11 September 2003, umur 16 tahun.
4. Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, tetapi sejak akhir tahun 1997 antara Penggugat dan Tergugat pernah terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan:
 - a. Tergugat tidak memberikan nafkah secara layak terhadap Penggugat dan anaknya, sehingga untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari, Penggugat ikut menanggung semuanya;
 - b. Tergugat lupa akan tanggungjawab Tergugat sebagai kepala rumah tangga, seperti malas untuk mencari nafkah;
 - c. Tergugat diketahui mengambil uang pribadi Penggugat dan tabungan sekolah anak-anaknya, yang dikumpulkan oleh Penggugat. Dibuktikan dengan Penggugat mengecek ke Bank tempat Penggugat menabung;
 - d. Tergugat kurang perhatian terhadap anak-anaknya ketika anak-anaknya sedang sakit;
 - e. Tergugat sering tidak menegur Penggugat sehari-hari ketika ada perselisihan.
5. Bahwa pada Oktober 2019 merupakan puncak perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, disebabkan hal tersebut di atas. Sehingga semenjak saat itu, Penggugat pergi

Hlm. 2 dari 6 hal. Put. No. 3836/Pdt.G/2019/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan kediaman bersama dan antara penggugat dan tergugat sudah pisah rumah serta sudah tidak berhubungan layaknya suami isteri;

6. Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun dalam membina rumah tangga, namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil;
7. Bahwa dengan beberapa kejadian tersebut di atas, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik lagi, sehingga rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, tidak tercapai. Penggugat merasa menderita lahir bathin dan sudah tidak mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat serta tidak ada jalan terbaik kecuali perceraian.
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya perkara yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka mohon dengan hormat kiranya Bapak Ketua Pengadilan Agama Depok cq. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat (**Dani Utoro Bin Sarwadi. M**) terhadap Penggugat (**Vivi Trisnavia Binti Usman Sugandi**);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Apabila Pengadilan Agama Depok berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri di persidangan, Majelis Hakim berupaya mendamaikan para pihak, tetapi tidak berhasil, selanjutnya Majelis Hakim telah menjelaskan kepada para pihak mengenai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi dan Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menyelesaikan perkara ini melalui prosedur mediasi dan Majelis Hakim telah menetapkan Syakhrudin, S.Hi., M.H, sebagai Mediator yang disepakati para pihak. Mediator pada tanggal 18 November 2019 melaporkan bahwa mediasi telah dilaksanakan dan Penggugat dan Tergugat tidak berhasil mencapai kesepakatan untuk rukun;

Hlm. 3 dari 6 hal. Put. No. 3836/Pdt.G/2019/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan tanggal 18 November 2019 Penggugat dan Tergugat datang menghadap di persidangan dan Majelis Hakim menasehati Penggugat agar rukun kembali membina rumah tangganya dan Penggugat secara lisan menyatakan mencabut permohonannya untuk bercerai dengan Tergugat oleh karena antara Penggugat dan Tergugat telah rukun kembali;

Bahwa untuk singkatnya penetapan ini, maka semua yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi Majelis Hakim telah menjelaskan kepada para pihak mengenai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi dan Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk penyelesaian perkaranya melalui prosedur mediasi yang telah dilaksanakan oleh Syakhrudin, S.Hi., M.H;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan tanggal 18 Nopember 2019 Penggugat dan Tergugat datang menghadap di persidangan dan Majelis Hakim menasehati Penggugat agar rukun kembali membina rumah tangganya dan Penggugat secara lisan menyatakan mencabut gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat oleh karena antara Penggugat dan Tergugat telah rukun kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan perkara ini belum memasuki pokok perkara dan surat gugatan Penggugat belum dibacakan, oleh karena itu pencabutan perkara dapat dikabulkan tanpa harus minta persetujuan dari Tergugat;

Hlm. 4 dari 6 hal. Put. No. 3836/Pdt.G/2019/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang pencabutan perkara, dengan menunjuk pada pasal 54 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dalam pasal 271 dan 272 Rv. dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka perkara ini dinyatakan selesai dengan dicabut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua ketentuan hukum yang berlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkara Nomor 3836/Pdt.G/2019/PA.Dpk.;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Depok untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.321.000,00 (tiga ratus dua puluh satu rupiah)

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 18 Nopember 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Rabiul Awal 1441 Hijriyah oleh kami Dra. Rosalena, S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Katong Pujadi Sholeh. dan Dra. Tuti Gantini. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan ini diucapkan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Jannatiza, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hlm. 5 dari 6 hal. Put. No. 3836/Pdt.G/2019/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis

Drs. Katong Pujadi Sholeh

Dra. Rosalena, S.H

Hakim Anggota,

Dra. Tuti Gantini

Panitera Pengganti,

Jannatiza, S.H

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp.	205.000,00
4. Biaya PNBK panggilan	Rp.	20.000,00
4. Biaya Redaksi	Rp.	10.000,00
5. Biaya Materai	<u>Rp.</u>	<u>6.000,00</u>
Jumlah	Rp.	321.000,00

Hlm. 6 dari 6 hal. Put. No. 3836/Pdt.G/2019/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)